

PEMROV PAPUA BARAT SALURKAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL RP88,9 MILIAR



Antaraneews.com

Pemerintah Provinsi (Pemrov) Papua Barat melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menyalurkan dana hibah dan bantuan sosial tahun 2025 sebesar Rp88,9 miliar untuk 185 lembaga/organisasi masyarakat. Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temongmere, mengatakan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial dilakukan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku. "Oleh karena itu, hari ini semua penerima hibah melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)," kata Ali Baham Temongmere.

Ali Baham Temongmere mengingatkan seluruh penerima agar memanfaatkan hibah dan bantuan sosial dengan tepat sesuai dengan NPHD yang telah ditandatangani, sehingga terhindar dari praktik korupsi. Pemrov Papua Barat melalui Biro Kesra dan Inspektorat tentu akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan seluruh hibah maupun bantuan sosial yang sudah disalurkan tersebut. "Pengawasan dilakukan pengelolaan hibah dan bantuan sosial ke depannya lebih efisien, efektif, tepat sasaran, tepat guna, adil, dan merata," ungkapnya.

Dalam mencapai tujuan pembangunan, pemerintah daerah diperbolehkan mengalokasikan hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga semi-pemerintahan. Penyaluran hibah berupa uang dan barang/jasa dari pemerintah daerah bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak secara terus menerus guna menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. "Sama halnya bantuan sosial yaitu pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan," ujar Ali Baham Temongmere.

Kepala Biro Kesra Setda Papua Barat, Dirsia Natalia Atururi, menyebutkan hibah pembangunan gereja sekitar Rp28 miliar bagi 70 penerima, hibah pembangunan masjid lebih kurang Rp4,4 miliar bagi 16 penerima, pembangunan rumah pastori Rp345 juta bagi 5 penerima, bantuan lembaga keagamaan Rp21,3 miliar bagi 40 penerima, dan bantuan lembaga sosial kemasyarakatan Rp28,1 miliar bagi 54 penerima. "Total penyaluran hibah dan bansos tahun 2025 diputuskan melalui Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 31 Tahun 2025," kata Dirsia.

Sumber Berita:

AntaraNews, “*Pemprov Papua Barat Salurkan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Rp88,9 Miliar*”, tanggal 20 Maret 2025.

Catatan:

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bagian D angka 2 antara lain menyatakan bahwa :

1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit; a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.